



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Pancasan – Ajibarang KodePos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 06 TAHUN 2019**

**T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

b. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kab. Banyumas;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bayumas;
3. Arsip (Bina Program dan Mutu RSUD Ajibarang).

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %
		2. Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	82 %

Ajibarang, 2 Januari 2019
Direktur RSUD Ajibarang
Kabupaten Banyumas



dr. Dani Esti Novia
Pembina Tingkat I
NIP.19701113 200212 2 006

Lampiran Peraturan Direktur RSUD
Ajibarang
Nomor : 06 Tahun 2019
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas
Tahun 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
I.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Ajibarang	Instalasi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan
		2. Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	RSUD Ajibarang	Subag Bina dan Program

Ajibarang, 2 Januari 2019
Direktur RSUD Ajibarang
Kabupaten Banyumas



DANI ESTI NOVIA